



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.B/2015/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **TULUS BANUBA MANALU** anak dari **BARITA MANALU**;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lidung Keminci, R.T. 03, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : POLRI.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/V/2015/Reskrim.

Terdakwa ditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.

## Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO**;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 11 Maret 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau Jl. Kusuma Bangsa, RT. 031, Desa Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.

## **Terdakwa III**

Nama lengkap : **WORDLAY Als AWI Anak Dari BENYAMIN;**  
Tempat lahir : Long Bawan (Nunukan);  
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 25 Pebruari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pa'loo, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Perangkat Desa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;

Halaman 3 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan
6. tanggal 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.

## Terdakwa IV

Nama lengkap : **EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Baru Malinau, Desa Malinau Kota R.T. 020, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 48/Pen.Pid.B/2015/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/Pid.B/2015/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, Terdakwa II MUHAMMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, Terdakwa III WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan Terdakwa IV EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan kesempatan bermain judi" diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis

Halaman 5 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, Terdakwa II MUHAMMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, Terdakwa III WORDLAY Alias AWI anak dari BENYAMIN, dan Terdakwa IV EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II MUH. MUIS WANI Bin WANI RIBO;**

- Uang sebanyak Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III Wordlay alias AWI anak dari BENYAMIN.**

- Uang sebanyak Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa IV EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU:**

Bahwa mereka terdakwa I - TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, terdakwa II - MUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, terdakwa III - WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan terdakwa IV - EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam lingkungan Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Berawal saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK mendatangi rumah saksi YUNUS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif karena ada laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi YUNUS. Sesampainya di rumah saksi YUNUS lalu saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim masuk ke rumah saksi YUNUS, saat itu banyak orang di dalam rumah berhambur dengan maksud keluar dari rumah tersebut, dan ternyata rumah saksi YUNUS dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu.

Bahwa saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK lalu mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk permainan dadu berupa 1 (satu) lembar lapak dadu yang terdapat angka serta tulisan besar-kecil dan terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) mangkuk, 1 (satu) bantalan goncang dadu, uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di lantai rumah, dan mengamankan para pemain dadu yaitu terdakwa I, terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa IV beserta uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), serta mengamankan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN selaku cheker atau juru bayar, selanjutnya para terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Malinau.

Bahwa permainan dadu dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakannya pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakannya pemain/pemasang salah maka cheker akan mengambil uang tersebut.

Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut :



- untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu).
- untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu).
- untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).

Bahwa rumah saksi YUNUS telah 2 (dua) kali dipergunakan sebagai tempat bermain dadu dan pada saat permainan berhenti saksi YUNUS telah menggoncang mata



dadu sebanyak 6 (enam) kali, hal mana permainan dadu tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I - TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, terdakwa II - MUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, terdakwa III - WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan terdakwa IV - EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam lingkungan Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK mendatangi rumah saksi YUNUS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif karena ada laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi YUNUS. Sesampainya di rumah saksi YUNUS lalu saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim masuk ke rumah saksi YUNUS saat itu banyak orang di dalam rumah berhambur dengan maksud keluar dari rumah tersebut, dan ternyata rumah saksi YUNUS dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu.
- Bahwa saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK lalu mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk



permainan dadu berupa 1 (satu) lembar lapak dadu yang terdapat angka serta tulisan besar-kecil dan terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) mangkuk, 1 (satu) bantalan goncang dadu, uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di lantai rumah, dan mengamankan para pemain dadu yaitu terdakwa I, terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa IV beserta uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), serta mengamankan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN selaku cheker atau juru bayar, selanjutnya para terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Malinau

Bahwa permainan dadu dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakkan pemain/pemasang tepat maka cheker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakkan pemain/pemasang salah maka cheker akan mengambil uang tersebut.

Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut :

- untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu).
- untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakkan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu).
- untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,



atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima).

- untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).

Bahwa Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Keterangan Saksi :**

1. **Saksi JEKSEN Als JEK Anak dari MOGOI** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 22.30 Wita di dalam rumah Sdr.M. Yunus di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang main judi di rumah Sdr.M. Yunus adalah Saksi, Para Terdakwa, Saksi Oktavianus Boro, dan Sdr. M. Yunus;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Yunus;
- Bahwa Saksi Oktavianus Boro adalah pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal bandar ketika main judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal Para Terdakwa ketika main judi;
- Bahwa modal Saksi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut, Saksi menggunakan untuk sekali goncang/pasang;
- Bahwa yang membawa Saksi main judi di rumah Sdr. M. Yunus adalah Saksi Awi;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu rumah Sdr.M. Yunus;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Sdr.M. Yunus adalah Sdr.M. Yunus beserta isteri dan anaknya serta Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan di dalam rumah Sdr. M. Yunus tepatnya di ruangan tamu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota TNI;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi Tulus Banuba, Saksi Muhamad Muis, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi Edi Junaidi, dan Saksi, sedangkan Sdr. M. Yunus melarikan diri;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main, sebelum ada penangkapan di rumah Sdr. M. Yunus oleh anggota TNI;

Halaman 13 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah Bandar (Sdr. M. Yunus);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendengar ada beberapa kali suara tembakan senjata dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Tulus Banuba, Saksi Muhamad Muis, Saksi Wordlay Als Awi, Saksi Edi Junaidi, dan Sdr. M. Yunus, pada saat penggerebekan sedang melakukan permainan judi dadu dan tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 2. Saksi Oktavianus Boro anak dari WILHELMUS WISEN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa pekerjaan Sdr. M. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI berpangkat Praka yang bertugas di Kodim 910 Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu bersama-sama dengan Saksi, Saksi Jeksen Alias Jek, dan Sdr. M. Yunus, di rumah kediaman Sdr. M. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Saksi berperan sebagai ceker/pembantu bandar yang bertugas membayarkan uang



kepada pemenang permainan dan menarik uang jika pemain kalah, Sdr. M. Yunus, sedangkan Saksi Jeksen dan Para Terdakwa adalah pemaing/pemasang;

- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemasang / pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: pasangan angka/mata dikalikan X 1 (satu) contohnya jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pasangan besar/kecil juga dikalikan X 1 (satu), pasangan jumlah, yaitu jumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, dan 17 jika tebakan benar maka pasangan jumlah 4 dikalikan X 20 (dua puluh), jumlah 5 dikalikan X 10 (sepuluh), jumlah 6 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 7 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 8 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 9 dikalikan X 6 (enam), jumlah 10 dikalikan X 5 (lima), jumlah 11 dikalikan X 5 (lima), jumlah 12 dikalikan X 6 (enam), jumlah 13 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 14 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 15 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 16 dikalikan X 10 (sepuluh), dan jumlah 17 dikalikan X 20 (dua puluh), pasangan forkas dikalikan X 5 (lima), pasangan selebor dikalikan X 60 (enam puluh);
- Bahwa yang dimaksud dengan pasangan adalah: pasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang naik ada 1 (satu) salah satu dari mata dadu yang pasangan pemasang benar maka akan dikalikan X 1 (satu); Pasangan besar/kecil yaitu ketika mata



dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) dikatakan besar, dan jika mata dadu yang naik 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) maka itu disebut kecil; Pasangan jumlah yaitu mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah setelah naik dan jumlahnya yang naik itulah yang disebut jumlah; Pasangan forkas yaitu pasangan jika ada 2 (dua) diantara mata dadu yang naik disebut forkas; Pasangan selebor yaitu jika mata dadu yang naik itu sama semua naiknya contohnya dadu 1 berarti mata dadu 1 (satu) ada 3 (tiga) yang muncul;

- Bahwa mata dadu yang dipergunakan untuk permainan berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil angka 1 (satu) sampai 6 (enam);
- Bahwa permainan dadu tersebut berhenti setelah beberapa anggota TNI Angkatan Darat masuk ke rumah Sdr. M. Yunus dan mengamankan para pemain, bandar, dan ceker/pembantu bandar;
- Bahwa selaku ceker/pembantu bandar, Saksi memperoleh upah dari Sdr. M. Yunus antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali permainan;
- Bahwa pada saat itu penangkapan/penggerebekan tersebut, bandar telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah bandar, dalam hal ini adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah kediaman Sdr. M. Yunus sering dijadikan tempat bermain dadu sejak awal tahun 2015;
- Bahwa pada saat bermain dadu lampu penerangan cukup terang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui bahwa di tempat kediaman M. Yunus tersebut, sering dijadikan tempat untuk bermain judi dadu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa I Tulus Banuba Manalu, Terdakwa II M. Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, Terdakwa IV Edi Junaedi, dan Saksi Jeksen Alias Jek, serta Sdr. M. Yunus tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendengar ada beberapa kali suara letupan senjata api dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tembak menembak tersebut dilakukan antara anggota TNI dari POM PAMTAS (pihak penangkap) yang dibalas oleh Sdr. M. Yunus dengan tembakan pula;
- Bahwa pada saat persidangan ini, Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manalu juga sedang menjalani pemeriksaan di persidangan dalam perkara lain, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, yang diperiksa di pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut:

**Terdakwa I TULUS BANUBA MANALU Anak dari BARITA MANALU**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan kasus perjudian;
- Bahwa yang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita, di dalam rumah Sdr. M. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Muh. Muis, Terdakwa III Wordlay Als. Awi,

Halaman 17 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IVEdi Junaidi, Saksi Jeksen Als. Jek, Saksi Oktavianus Boro, serta Sdr. M.Yunus;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa peran Saksi Oktavianus Boro adalah sebagai pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa pekerjaan Sdr. M. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI berpangkat Praka yang bertugas di Kodim 910 Malinau;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Als. Jek, dan Sdr. M. Yunus tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan dadu tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari POM dan PAMTAS;
- Bahwa yang ditangkap adalah Saksi Oktavianus Boro, Terdakwa, Terdakwa II Muh. Muis, Terdakwa III Wordlay Als Awi, Terdakwa IV Edi Junaidi, Saksi Jeksen Als. Jek, sedangkan Sdr. M. Yunus pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendengar ada beberapa kali suara letupan senjata api dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tembak menembak tersebut dilakukan antara anggota TNI dari POM PAMTAS (pihak penangkap) yang dibalas oleh Sdr. M. Yunus dengan tembakan pula;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Terdakwa, Terdakwa II M. Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, Terdakwa IV Edi Junaedi, Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Alias Jek, serta Sdr. M. Yunus tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali main bersama-sama dengan Saksi, sebelum ditangkap oleh Anggota TNI dari POM dan PAMTAS;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Sdr. M. Yunus untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata



dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakkan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakkan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Sdr. Yunus dijadikan tempat bermain judi dadu sejak awal tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Terdakwa II MUH.MUIS WANI Bin WANI RIBO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dan dimintai keterangannya di Kepolisian, serta Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa yang melakukan permainan judi di dalam rumah Sdr. Yunus di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah Para Terdakwa, Saksi Jeksen Als. Jek, dan Sdr. M. Yunus;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Sdr. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Saksi Oktavianus Boro berperan sebagai pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa pekerjaan Sdr. M. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI dan bertugas di Kodim Malinau;

Halaman 19 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari POM dan PAMTAS;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main sebelum ditangkap oleh Anggota TNI dari POM dan PAMTAS;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara tembakan senjata dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, bersama-sama dengan Terdakwal Tulus Banuba Manalu, Terdakwa III Wordlay Als Awi, Terdakwa IV Edi Junaidi, serta Saksi Jeksen Als. Jek, sedangkan Sdr. M.Yunus pada saat itu melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayar sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah, maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Alias Jek, serta Sdr. M. Yunus tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Terdakwa III WORDLAY Als AWI Anak dari BENYAMIN** di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Sdr M. Yunus, Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. M. Yunus bersama-sama dengan Saksi Jeksen Als. Jek untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa di rumah Sdr. M. Yunus pada saat itu ada isteri M. Yunus dan anaknya yang berada di dalam kamar, sedangkan Para Terdakwa, bersama dengan Saksi Oktavianus Boro, Jeksen Als. Jek, Sdr. M. Yunus berada di ruang tamu untuk bermain judi;
- Bahwa bentuk rumah Sdr. M. Yunus berbentuk rumah beton (bukan rumah panggung) dan ruang tamu terletak di bagian depan rumah;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut penerangan cukup terang yang berasal dari lampu di ruang tamu;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembantu bandar atau ceker ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai modal pada saat bermain judi dadu di rumah Sdr. Yunus tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa seingat Terdakwa, modal Terdakwa saat itu kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main sebelum ada penggerebekan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Sdr. M. Yunus;
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi

Halaman 21 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Alias Jek, serta Sdr. M. Yunus tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Terdakwa IV EDY JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN** di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa yang melakukan permainan judi di dalam rumah Sdr. Yunus di Desa Malinau Kota Rt 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Tulus Banuba, Terdakwa II Muh. Muis, Terdakwa III Wordlay Als Awi, Terdakwa IV Edi Junaidi, Saksi Jeksen Als. Jek, serta Sdr. M. Yunus;
- Bahwa yang permainan judi adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam rumah Sdr M. Yunus Desa Malinau Kota Rt 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat itu adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa peran Saksi Oktavianus Boro pada saat itu adalah sebagai pembantu bandar atau ceker;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Yunus sebelum ditangkap adalah Anggota TNI dan bertugas di Kodim Malinau;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika main judi dadu di rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali main sebelum ditangkap oleh Anggota TNI dari POM dan PAMTAS;
- Bahwa Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi karena dipanggil oleh Sdr. M. Yunus untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa mata dadu yang dipergunakan untuk permainan berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil angka 1 (satu) sampai 6 (enam);
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayar sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: pasangan angka/mata dikalikan X 1 (satu) contohnya jika pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pasangan besar/kecil juga dikalikan X 1 (satu), pasangan jumlah, yaitu jumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, dan 17 jika tebakan benar maka pasangan jumlah 4 dikalikan X 20 (dua puluh), jumlah 5 dikalikan X 10 (sepuluh), jumlah 6 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 7 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 8 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 9 dikalikan X 6 (enam), jumlah 10 dikalikan X 5 (lima), jumlah 11 dikalikan X 5 (lima), jumlah 12 dikalikan X 6 (enam), jumlah 13 dikalikan X 7 (tujuh), jumlah 14 dikalikan X 8 (delapan), jumlah 15 dikalikan X 9 (sembilan), jumlah 16 dikalikan X 10 (sepuluh), dan jumlah 17 dikalikan X 20 (dua puluh), pasangan forkas dikalikan X 5 (lima), pasangan selebor dikalikan X 60 (enam puluh);

Halaman 23 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pasangan adalah: pasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang naik ada 1 (satu) salah satu dari mata dadu yang pasangan pemasang benar maka akan dikalikan X 1 (satu); Pasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) dikatakan besar, dan jika mata dadu yang naik 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) maka itu disebut kecil; Pasangan jumlah yaitu mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah setelah naik dan jumlahnya yang naik itulah yang disebut jumlah; Pasangan forkas yaitu pasangan jika ada 2 (dua) diantara mata dadu yang naik disebut fotrkas; Pasangan selebor yaitu jika mata dadu yang naik itu sama semua naiknya contohnya dadu 1 berarti mata dadu 1 (satu) ada 3 (tiga) yang muncul;
- Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Alias Jek, serta Sdr. M. Yunus tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Uang sebanyak Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa, dan Saksi - saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manalu adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa I Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu, Terdakwa II M. Muis Wani Bin Wani Ribo, Terdakwa III Edi Junaedi Bin Djapri Imran, Terdakwa IV Wordlay Als. Awi anak dari Benyamin, bersama-sama dengan Saksi Jeksen Als. Jek, Saksi Oktavianus Boro, dan Sdr. M. Yunus Als. Yunus Bin Sulaiman di rumah Sdr. M. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut Saksi Oktavianus Boro berperan sebagai ceker/pembantu bandar yang bertugas membayarkan uang kepada pemenang permainan dan menarik uang jika pemain kalah, Sdr. M. Yunus sebagai bandar permainan, sedangkan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jeksen Als. Jek sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa mata dadu yang dipergunakan untuk permainan berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil angka 1 (satu) sampai 6 (enam);
- Bahwa permainan dadu dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi

Halaman 25 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut;

- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggongcang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan forkas



yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh);

- Bahwa permainan dadu tersebut berhenti setelah beberapa anggota TNI Angkatan Darat masuk ke rumah Sdr. M. Yunus dan mengamankan para pemain, bandar, dan ceker;
- Bahwa pada saat permainan berhenti bandar telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat permainan dadu berhenti, posisi yang menang atau meraih keuntungan saat itu adalah bandar, dalam hal ini adalah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa pada saat bermain dadu tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Alias Jek, dan Sdr. M. Yunus tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan/penggerebekan, Para Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara letupan senjata api dari sekitar rumah Sdr. M. Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, tembak-menembak tersebut dilakukan antara anggota TNI dari POM PAMTAS (pihak penangkap) yang dibalas oleh Sdr. M. Yunus dengan tembakan pula;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat persidangan ini, Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manalu juga sedang menjalani pemeriksaan di persidangan dalam perkara lain, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, yang diperiksa di pengadilan Negeri Malinau dengan nomor perkara Nomor perkara 53/Pid.Sus/2015/Pn Mln;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, di dalam putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah dimana tidak terjadi perbedaan pendapat, sehingga seluruh pertimbangan putusan ini adalah merupakan pertimbangan bulat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau alternatif kedua perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai



pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan peundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu: Terdakwa I Tulus Banuba Manalu, Terdakwa II Muhamad Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, dan Terdakwa IV Edi Junaedi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, yakni: Terdakwa I Tulus Banuba Manalu, Terdakwa II Muhamad Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, dan Terdakwa IV Edi Junaediyang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan, karena Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"barangsiapa"** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

## **Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Halaman 29 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln



Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan jenis dadu ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakkan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakkan pemain/pemasang salah maka ceker akan mengambil uang tersebut.
- Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut: untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu). Untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan



dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima). Untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).

Menimbang, bahwa berdasarkan cara bermain dadu tersebut, Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan belaka dengan tidak dapat menebak siapa yang akan memenangkan permainan jenis dadu tersebut. Dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa permainan dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan jenis permainan judi sehingga unsur "bermain judi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ikut serta dapat diartikan bahwa jenis permainan ini dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih atau bersama-sama baik dengan inisiatif sendiri maupun dengan adanya ajakan dari orang lain.

Menimbang, bahwa dalam permainan dadu ini dilakukan 7 (tujuh) orang secara bersama-sama, yaitu oleh Terdakwa I Tulus Banuba Manalu, Terdakwa II Muhamad Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, Terdakwa IV Edi Junaedi, Saksi Oktavianus Boro, Saksi Jeksen Als. Jek, dan Sdr. M. Yunus.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis dadu tersebut setelah menerima ajakan Sdr M. Yunus tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"Mempergunakan kesempatan main judi"**.

Halaman 31 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln



**Ad.3 Melanggar Pasal 303 KUHPidana**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Melanggar Pasal 303 KUHPidana”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat (2) huruf a dan b, 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, di persidangan telah didengar bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari suatu tindak pidana (permainan judi dadu) dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa.

Halaman 33 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln



**Keadaan yang memberatkan:**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manaluselaku anggota POLRI, telah mengetahui bahwa rumah kediaman Sdr. M. Yunus yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sejak awal tahun 2015 telah dijadikan tempat untuk bermain judi, namun Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manalu, ikut terlibat dalam permainan judi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manalu sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Malinau, yang seharusnya melakukan fungsi menegakkan hukum, memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, telah gagal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud di dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang bernama Tulus Banuba Manalu selain terlibat perkara ini, Terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba pada Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor perkara 53/Pid.Sus/2015/Pn Mln, yang hingga putusan ini dibacakan, proses pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa II Muhamad Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, dan Terdakwa IV Edi Junaedi tidak berterus terang dan berbelit-belit, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa II Muhamad Muis Wani, Terdakwa III Wordlay Als Awi, dan Terdakwa IV Edi Junaedi berupaya untuk membuat fakta menjadi tidak terang dan kabur, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi diri mereka.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu, Terdakwa II Muhammad Muis Wani Bin Wani Ribo, Terdakwa III Wordlay Als. Awi anak dari Benyamin, dan Terdakwa IV Edi Junaedi Bin Djapri Imrantel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwamasing-masing oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sebanyak Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 35 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln



- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulianto Thosuli, S.H.** dan **Rony Daniel R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh **Gojali, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

**Yulianto Thosuli, S.H.**

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

**Arief Boediono, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kopong Saran Karolus, S.H.**

Halaman 37 dari Halaman 33 Put. No. 48/Pid.B/2015/PN Mln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)